



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 10 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Taufik Idharudin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 Juli 2024, Pukul 08.34 – 08.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Taufik Idharudin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Rosid Ahmadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Pemohon.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon atau Kuasanya, silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: TAUFIK IDHARUDIN [00:49]

Baik, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:52]

Walaikum salam wr. wb.

4. PEMOHON: TAUFIK IDHARUDIN [00:53]

Mohon izin, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa perkara a quo. Perkenalkan nama saya Taufik Idharudin selaku Pemohon Perkara 56. Kemudian di sebelah saya, Kuasa Hukum Rosid Ahmadi. Terima kasih.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09]

Baik, terima kasih. Jadi, hadir langsung Prinsipal, ya, Pak Taufik Idharudin. Dengan Kuasanya Pak Rosid Ahmadi.

Sidang Pendahuluan ini adalah sidang untuk membacakan pokok-pokok permohonan, tapi kami dapat informasi ada perkembangan dari Pemohon sendiri. Silakan bisa disampaikan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ROSID AHMADI [01:41]

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemeriksa Perkara Nomor 56. Perkenankan pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pencabutan permohonan uji materiil Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024. Adapun yang menjadi alasan dari pencabutan ini akan disampaikan langsung oleh Pemohon atau Prinsipal.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:13]

Baik. Silakan, Pak Taufik!

8. PEMOHON: TAUFIK IDHARUDIN [02:19]

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23]

Agak dekat miknya biar bisa kedengaran.

10. PEMOHON: TAUFIK IDHARUDIN [02:27]

Perkenankan pada kesempatan ini Pemohon menyampaikan pencabutan permohonan uji materi Perkara Nomor 56/PUU-XXII/2024. Adapun yang menjadi alasan dari pencabutan ini adalah sebagai berikut.

Bahwa setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, yaitu ahli yang berkompeten di bidangnya, maka Pemohon berkesimpulan. Satu. Bahwa dalam membentuk undang-undang terkait permohonan a quo telah dilakukan kajian akademis dari berbagai disiplin ilmu dan telah dilakukan uji publik dalam waktu yang cukup.

Dua. Bahwa para ahli menyampaikan bahwa sangat kurang beradab, jika tidak bisa disebut tidak beradab, apabila tidak menghargai para ahli yang berkompeten dan open legal policy yang terlibat dalam membentuk undang-undang jika gugatan mengenai usia paling rendah untuk mendapatkan SIM, surat izin mengemudi tetap dilanjutkan.

Tiga. Bahwa salah satu tujuan pembatasan usia paling rendah yang mendapatkan SIM adalah untuk tujuan perlindungan nyawa kepada manusia yang selaras dengan salah satu tujuan utama adanya syariat Islam adalah hifdzul nafs atau melindungi nyawa manusia. Maka pencabutan gugatan ini menjadi batu uji bahwa Mahkamah Konstitusi bukan tempat memperjudikan nyawa manusia, terlebih nyawa bangsa Indonesia, demi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau bisnis pihak tertentu.

Empat. Oleh karena itu, Pemohon mengesampingkan kepentingan pribadi berkaitan dengan gugatan a quo, demi menjunjung tinggi keadilan yang beradab dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Selanjutnya, Pemohon memutuskan untuk mencabut Permohonan Uji Materiil Pasal 81 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 56/PUU-XX/2024. Demikian pencabutan ini dengan berharap kebaikan untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Demikian, Majelis.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:37]

Baik. Terima kasih, Prinsipal ya, Pak Taufik. Itu suratnya sudah diserahkan ke Mahkamah atau belum? Bisa diserahkan sekarang kalau misalnya belum.

12. PEMOHON: TAUFIK IDHARUDIN [04:46]

Belum, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:49]

Belum, ya?

14. PEMOHON: TAUFIK IDHARUDIN [04:51]

Ya.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:53]

Bisa diserahkan sekarang biar nanti diambil oleh petugas. Ya, silakan, Petugas! Baik. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan dari Prinsipal atau Kuasa?

16. PEMOHON: TAUFIK IDHARUDIN [05:18]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:19]

Cukup, ya? Baik. Dari kami Hakim Panel Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Anwar, dan saya sendiri Daniel Yusmic, bagi kami sidang hari ini sudah cukup. Nanti kami akan segera melaporkan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim. Apa yang akan diputuskan nanti, apakah penarikan ini dikabulkan atau tidak, nanti akan disampaikan melalui Kepaniteraan, ya. Dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Baik. Jelas, ya? Baik.

Ini suratnya juga sudah kami terima, segera kami laporkan ke RPH. Baik.

Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.41 WIB

Jakarta, 10 Juli 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

